



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Palopo, 16 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kapidi, 29 November 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juni 2020, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama XXX, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa cincin seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunia seorang anak yang bernama, Anak, lahir Luwu Utara, tanggal 03 Mei 2021, umur 2 tahun;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Timur, Kota Palopo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dikawinkan oleh Pegawai Kantor KUA setempat yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan Mujianto, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 Gram 23 karat dibayar tunai serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 10 Juni 2024;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir Luwu Utara, tanggal 03 Mei 2021, umur 2 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon dalam ruang sidang menyatakan:

- Bahwa XXX bukan ayah kandung Pemohon II, melainkan ayah tiri/ ayah sambung Pemohon II;
- Bahwa XXX menjadi ayah tiri sejak Pemohon II bersekolah Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa semua dokumen Pemohon II mengenai nama bapak adalah nama ayah tiri Pemohon II karena sejak kecil diubah oleh Ibu Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama XXX, yang sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menikah kembali seperti yang didalilkan dalam surat permohonan ini;
- Bahwa Para Pemohon hanya memberikan nama kepada Paman Pemohon II yang merupakan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Timur untuk membuat buku nikah;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Luwu Utara pada tanggal 3 Mei 2021 adalah anak para Pemohon dengan dalil anak tersebut lahir setelah para Pemohon nikah sirri (dibawah tangan) pada tanggal 20 Juni 2020 yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kemudian Para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang pada tanggal 10 Juni 2024 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana duduk perkara tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa XXX bukan ayah kandung Pemohon II, melainkan ayah tiri/ ayah sambung Pemohon II;
- Bahwa XXX menjadi ayah tiri sejak Pemohon II bersekolah Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa semua dokumen Pemohon II mengenai nama bapak adalah nama ayah tiri Pemohon II karena sejak kecil diubah oleh Ibu Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama XXX, yang sampai saat ini masih hidup;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menikah kembali seperti yang didalilkan dalam surat permohonan;
- Bahwa Para Pemohon hanya memberikan nama kepada Paman Pemohon II yang merupakan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Timur untuk membuat buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon sebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun dan syarat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat diketahui dalam perkawinan Para Pemohon yang menjadi wali Ayah tiri Pemohon II. Sedangkan Ayah kandungnya XXX masih hidup;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang wali nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut di atas Hakim juga sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dikenal ada 2 kategori wali nikah, yakni wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) *Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam*, huruf (b) *Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali*;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah menjadi fakta persidangan bahwa yang bertindak sebagai pelaksana perkawinan bukan wali nasab maupun wali hakim melainkan kerabat jauh yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah Pemohon II dan tidak pula Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut tidak dilakukan oleh wali nasab yang berhak dan tidak pula oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain*", dalam perkara aquo tidak terdapat pula fakta yang menerangkan wali menyerahkan hak perwalian untuk mewakilnya dalam acara akad nikah, sehingga Hakim menilai keberadaan pelaksana akad nikah telah tidak sesuai dengan ketentuan di atas;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon **cacat hukum** karena tidak memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni dilaksanakan tanpa adanya wali atau dengan wali yang tidak sah (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana perkawinan Para Pemohon, maka terhadap permohonan para Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 3 Mei 2021, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendaknya menikah kembali dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini merupakan permohonan dan hanya terdiri satu pihak saja (voluntair) dan oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)